**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**(Studi Terhadap Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Pelaksanaan**

***Car Free Day* di Bundaran Besar Kota Palangka Raya)**

**Eriani1, Ira Zuraida2, Suprayitno3**

*1University of Palangka Raya, Faculty of Social and Politics, Department of Public Administration, Yos Sudarso Street, Palangka Raya, Indonesia,*

*Email: cocacolla21@gmail.com*

*2University of Palangka Raya, Faculty of Social and Politics, Department of Public Administration, Yos Sudarso Street, Palangka Raya, Indonesia,*

*Email: ira\_pensa@yahoo.com*

*3University of Palangka Raya, Faculty of Social and Politics, Department of Public Administration, Yos Sudarso Street, Palangka Raya, Indonesia,*

*Email: suprayitno@fisip.upr.ac.id*

**ABSTRAK**

 Cleanliness Retribution is one of the sources that has the potential to increase Regional Original Income, especially in the implementation of Car Free Day in the “Bundaran Besar” Palangka Raya City. This can be seen from its contribution to the Regional Original Income which is quite large and always increases every year. This cleanliness levy serves to fulfill the routine needs of the regional treasury, regulate the health of the community and the environment, as well as to cover the costs of administering waste / cleaning services. This study aims to find out, analyze and describe how the implementation of Regional Regulations Regarding Cleaning Levies Against Creative Traders of Car Free Day in the “Bundaran Besar” Palangka Raya City. In addition, it is also to analyze the factors that influence the implementation of Regional Regulations concerning Cleaning Levies Against Creative Traders in the Car Free Day “Bundaran Besar” Palangka Raya City. The author uses the theory of policy implementation from George C. Edward III which consists of four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study uses a Qualitative Approach with data collection techniques that include Observation, Interview and Documentation. From the results of the study, it was found that the Implementation of Regional Regulations concerning Hygiene Levies on Creative Traders of Car Free Day “Bundaran Besar” Palangka Raya City is still not optimal, so it still needs to be addressed.The conclusions from the research on the implementation of the Regional Regulations on Hygiene Levies Against Creative Traders of Car Free Day “Bundaran Besar” Palangka Raya City are still not optimal, this is caused by the first, the lack of supervision by the management agency so that it is prone to irregularities. Secondly, there was no socialization regarding the content and purpose of the Regional Regulations concerning Cleanliness retribution. Third, the management office is less aware of the potential for cleaning fees at the location.

**Keywords: Implementation, Cleanliness Retribution, Field Creative Trade**

# PENDAHULUAN

1. **Pengantar**

 Penyerahan kewenangan kepada Kepala Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mulai merumuskan berbagai program dan kebijakan untuk membangun Daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya dengan metapkan peraturan tentang Pajak dan Retribusi sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana setiap daerah berhak dan diwajibkan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan salah satunya adalah memungut Pajak dan Retribusi Daerah yang tata pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

 Dalam upaya meningkatkan PAD di Kota Palangka Raya, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai bentuk retribusi, salah satu bentuk retribusi daerah tersebut adalah mengenai retribusi persampahan/kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2014. Pemerintah Kota Palangka Raya sendiri menargetkan penerimaan untuk PAD dari sektor retribusi sebesar Rp17,112 miliar selama tahun 2018, namun hanya terealisasi sebesar Rp5,838 milliar yang terdiri atas retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan data tersebut, sudah jelas bahwa penerimaan PAD dari sumbangan sektor retribusi masih sangat rendah dan perlu upaya yang lebih maksimal dalam meningkatkan penerimaan PAD dari sektor retribusi. Salah satu tempat yang menjadi sasaran pungutan sektor retribusi kebersihan yaitu terhadap Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dalam pelaksanaan *Car Free Day (CFD)* di Bundaran Besar kota Palangka Raya yang dilaksanakan setiap hari minggu pukul 06.00-09.00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM).

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana Impementasi PERDA Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap PKL Dalam Pelaksanaan *CFD* di Bundaran Besar Kota Palangka Raya?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Impementasi PERDA Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap PKL Dalam Pelaksanaan *CFD* di Bundaran Besar Kota Palangka Raya?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi PERDA Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap PKL Dalam Pelaksanaan *CFD* di Bundaran Besar Kota Palangka Raya.
2. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi PERDA Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap PKL Dalam Pelaksanaan *CFD* di Bundaran Besar Kota Palangka Raya.

# Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai analisis kebijakan tentang CFD.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai *policy brief* kepada Dinas Terkait.

# TINJAUAN PUSTAKA

1. **Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata policyyang berasal dari bahasa Inggris. Kata policydiartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan.

1. **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu kajian tentang kebijakan publik terkait dengan implementasi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan dalam praktik implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks, sering bernuansa politis dan memuat adanya intervensi kepentingan untuk mendiskripsikan implementasi kebijakan (Nawawi, 2007:131).

Menurut Van Meter Van Horn (Agustino, 2006:139)  menyatakan, “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan’’.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan 3) adanya hasil kegiatan.

1. **Pengertian Retribusi**

Berdasarkan UU no. 28 tahun 2009 bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas [jasa](https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa) atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh [Pemerintah Daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah) untuk kepentingan [pribadi](https://id.wikipedia.org/wiki/Pribadi) atau [badan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan). Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. Retribusi daerah juga berbeda dengan Pajak daerah.

1. **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihansendiri merupakan salah satu pungutan daerah di bidang retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengangkutan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), biaya penyediaan, pemeliharaan lokasi pemrosesan/pemusnahan akhir sampah, biaya pengelolaan sampah, biaya adanya pelayanan jalan untuk kebersihan.

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meiputi:

1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. Pengangkutan sampah dari sumbernya atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
4. **Struktur/Besarnya Tarif Retribusi**

Pemungutan Retribusi Kebersihan dilakukan pada tiap-tiap hari atau tiap-tiap bulan sesuai dengan jangka waktu atau tanggal yang ditetapkan. Untuk kegiatan Pasar Tradisional, Los Kios, PKL, Pertokoan, Ruko Milik Pemerintah/Swasta Pembagian hasil penyetoran pungutan retribusi kebersihan dilakukan dengan pembagian 60% untuk Kas Daerah dan 40% untuk Pihak kedua sebagai pemungut Retribusi. Sesuai dengan PERDA Kota Palangka Raya Nomor 22 tahun 2014 bahwa pelaksanaan *CFD* ternasuk dalam kategori Penyelenggaraan Keramaian yang didalamnya juga terdapat berbagai macam kegiatan seperti Kegiatan Olahraga, Pameran, Pawai, Pasar/Bazar, Pertunjukan Musik, dan kegiatan lain sejenis yang melibatkan/mengundang orang dalam jumlah banyak. Sesuai dengan ketentuan yang ada, maka ditetapkanlah tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk setiap lapak PKL dalam pelaksanaan *CFD* di Bundaran Besar Kota Palangka Raya adalah sebesar Rp1.000,00 per hari atau Rp30.000,00 per bulan.

1. **METODE PENELITIAN**
2. **Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena lebih dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan dan dapat lebih jelas menggambarkan terhadap fenomena yang diteliti, maka fenomena yang diteliti dapat dibahas secara mendalam sehingga hasil dari penelitian ini dapat dipahami secara jelas. Denzin dan Lincoln,1987 (Moloeng, 2013).

1. **Fokus Penelitian**

Agar masalah yang akan diteliti tidak menjadi meluas, maka peneliti membuat suatu batasan masalah yang disebut sebagai fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah tentang Implementasi PERDA Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap PKL Dalam Pelaksanaan *CFD* di Bundaran Besar Kota Palangka Raya dianalisis menggunakan Teori Implementasi menurut George C. Edward III.

1. **HASIL PENELITIAN**

 Penelitian ini untuk mencari tahu dan menemukan masalah apa saja yang mempengaruhi proses Implementasi PERDA Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan(Studi Terhadap Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Pelaksanaan *Car Free Day* di Bundaran Besar Kota Palangka Raya) beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana dalam proses hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini, peneliti dapatkan dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi guna mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan sesuai dengan tema penelitian dan setiap data yang disajikan berupa kata-kata, fenomena, foto, sikap dan perilaku keseharian dari objek penelitian tersebut. Dalam tahap ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dinas PERKIM selaku pelaksana dan pengeola Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihandan juga melakukan wawancara terhadap sasaran dari kebijakan. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori implementasi dari George C. Edwards III (1980).

**A. Komunikasi**

Pada indikator pertama ini dapat kita ketahui bahwa komunikasi antara pihak implementor dalam hal ini yaitu Dinas PERKIM terhadap sasaran program memang sudah dilakukan namun belum secara menyeluruh, khususnya kepada PKL di *CFD* Bundaran Besar Kota Palangka Raya sama sekali belum dikomunikasikan, baik yang disosialisasikan secara langsung maupun melalui selebaran surat atau sejenisnya. Jadi pada indikator pertama ini, implementor kebijakan masih belum bisa mengkomunikasikan dengan baik tujuan dari program tersebut.

Implementasi PERDA Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Keberihan terhadap PKL dalam pelaksanaan *CFD* di Bundaran besar Kota Palangka Raya dalam hal Komunikasi Internal yaitu antarunit kerja sudah berjalan dengan baik, namun Komunikasi Eksternal yaitu terhadap kelompok sasaran belum optimal.

1. **Sumber Daya**

Seperti yang diketahui pada indikator kedua ini bahwa sumber daya manusia maupun dalam hal anggaran dalam pelaksanaan program ini sudah cukup baik, baik dari pihak implementor maupun target atau sasaran program tersebut, sehingga mampu mendukung dengan baik keberhasilan implementasi program ini.

Bidang Kebersihan Dinas PERKIM tidak memiliki kendala terkait masalah anggaran semuanya tercukupi, mereka hanya membutuhkan sedikit biaya untuk pencetakan karcis dan fasilitas lainnya sudah terpenuhi dan fasilitas itu juga disediakan oleh Bidang, dimana bekerjasama dengan Pengelola Persampahan. Bagian Kebersihan Dinas PERKIM Kota Palangka Raya dalam hal Sumber Daya sudah terpenuhi dengan baik dan tidak ada kendala sehingga implementasi program ini dapat berjalan dengan baik pula.

1. **Disposisi**

Dalam disposisi atau sikap dari pelaksanan kebijakan harus dimiliki oleh setiap aktor dari implementasi suatu program, bersikap bertanggung jawab, komitmen, jujur dan demokratis dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Maka dari itu pelaksana harus memiliki disposisi yang baik agar dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan baik sesuai dengan apa diinginkan sehingga tidak terjadi penyimpangan dari setiap program yang dilaksanakan.

Temuan dilapangan tidak ada sosialisasi kepada PKL. Tidak adanya sosialisasi ini menyebabkan terjadinya perbedaan harga pada karcis dan harga yang dibayarkan oleh PKL kepada Petugas. Jadi dengan disposisi yang sudah cukup baik ini seharusnya di imbangi dengan sosisalisasi yang baik pula untuk meningkatkan optimalisasi kebijakan.

1. **Struktur Biroktasi**

Struktur birokrasi mempunyai dua indikator yaitu yang pertama SOP (*Standar Operating Prosedures*) dimana Dinas PERKIM sebagai implementor melaksanakan program ini yaitu implementasi PERDA tentang retribusi kebersihan. Kemudian indikator kedua yaitu upaya penyebaran tanggung jawab antar unit kerja karena sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam pelaksanaan dilapangan terdapat perbedaan pelaksaan dengan *SOP* seperti minimnya pengawasan yang mengakibatkan rawan penyimpangan contohnya perbedaan tarif yang dipungut dan gratifikasi. Pada struktur birokrasi memang sudah cukup baik dapat dilihat dari terkoordinirnya Bidang Kebersihan Dinas PERKIM. Selain itu pembagian tugas pokok dan fungsi sudah jelas dan dijalankan dengan baik. Hanya saja tidak didukung dengan pengawasan yang baik kepada petugas pemungut retribusi.

1. **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung yang paling penting dari program ini adalah kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri, dalam hal ini peran petugas dilapangan dan sasaran program sangat berpengaruh, khususnya bagi petugas dilapangan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang ada. Tidak hanya itu, terdapat juga faktor-faktor pendukung lainnya yaitu:

1. Sumber Daya Manusia, Sebagai Dinas pengelola dari sebuah kebijakan, Dinas PERKIM khususnya Bidang Kebersihan sudah memiliki sumber daya manusia dengan kualitas pelaksana dan jumlah pegawai yang yang cukup. Hal ini dapat dilihat mulai dari jumlah pegawai Dinas PERKIM Bidang Kebersihan yang mencukupi yaitu sejumlah 149 orang, 87 orang merupakan sarjana yang terdiri dari 61 orang PNS dan 88 orang merupakan tenaga kontrak. Kemudian petugas pemungut retribusi dilapangan yang juga mencukupi terdiri dari 2 orang khusus dalam pelaksanaan *CFD* yang merupakan petugas kontrak dan target sasaran PERDA yaitu PKL yang koorperatif dalam membayar retribusi Kebersihan.
2. Anggaran, dari segi anggaran, Bidang Kebersihan Dinas PERKIM sudah terpenuhi dan mencukupi kebutuhan yang diperlukan, dalam pengelolaan kebersihan pihak Dinas hanya membutuhkan biaya untuk mencetak karcis dan biaya pengangkutan dari TPS ke TPA, dimana sumber dana tersebut disalurkan dari DISPENDA rutin setiap tahun sebesar Rp40.000.000,00 dan dikelola oleh bendahara Bidang Kebersihan.
3. Potensial, hal ini dapat dilihat dari terpenuhnya target PAD dari sektor retribusi kebersihan bahkan terus meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar 2,3 m dan yang terealisasi 2,36 m, ini artinya target PAD terlampaui dan sebenarnya pemerintah daerah harus melakukan survey atau melakukan pendataan rutin untuk mengetahui seberapa besar potensi diwilawah tersebut sehingga dengan itu mereka bisa merancang kembali target PAD yang sesuai dengan potensi wilayah tersebut. Selain itu, perlu adanya survey lokasi pemungutan retribusi juga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya penyimpangan antara hasil yang didapatkan dilapangan dengan yang disetor ke kas Daerah.
4. Kerjasama antara Kepolisian dan DISHUB, Kerjasama lintas sektor sudah dibangun dimana pihak kepolisian melakukan pengamanan dilokasi pemungutan retribusi yaitu dalam pelaksanaan *CFD* di Bundaran Besar Kota Palangka Raya dan penataan kendaraan atau parkir yang dikelola oleh DISHUB.
5. **Faktor Penghambat**

Yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini adalah rawan Pungli, karena ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pungutan diluar apa yang sudah ditetapkan, hal ini sulit diatasi karena pasti ada saja yang luput dari pantauan implementor program, kemudian faktor lain juga terkait dengan sumber daya manusia terkadang ada saja petugas maupun target retribusi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Faktor Penghambat sebagai berikut:

a. Rawan Pungutan Liar, hal ini terbukti dari perbedaan tarif yang dipungut dilapangan dengan ketentuan besaran tarif yang tertera di PERDA atau di karcis resmi, kemudian hal lain juga dapat dilihat dari keberadaan oknum lain yang juga melakukan praktek Pungli terhadap lapak PKL, berdasarkan hasil wawancara terhadap salah seorang oknum yang melakukan Pungli, Peneliti mendapati bahwa pungutan yang dilakukan itu memang tidak dikenakan kepada seluruh lapak PKL, hanya sebagian lapak yang dikenakan pungutan dan besaran pungutan itu juga berbeda-beda, mulai dari Rp5.000,00-20.000,00. Kemudian uang hasil pungutan tersebut tidak disetor kepada siapapun termasuk kas Daerah, uang tersebut murni untuk pribadi si pelaku Pungli.

b. Kurang Sosialisasi, Dalam implementasi PERDA tentang retribusi kebersihan khususnya terhadap PKL di *CFD* Bundaran Besar Kota Palangka Raya belum pernah disosialisasikan sehingga para PKL tersebut tidak mengetahui persis isi dan tujuan dari PERDA tersebut, yang mereka tau mereka hanya membayar retribusi kebersihan untuk biaya pengelolaan kebersihan, mereka tidak mengetahaui kalau uang retribusi yang mereka sumbangkan juga bermanfaat sebagai salah satu sumber PAD. Hal ini sebenarnya sangat berbahaya dimana para oknum yang tidak bertanggung jawab bisa dengan leluasa melakukan penyimpangan, seperti praktek pungli dan gratifikasi.

c. Disposisi, hal ini dapat dilihat ketika dia melakukan tarif yang berbeda dengan ketentuan yang ada di PERDA kemudian juga melakukan gratifikasi dengan menukarkan tarif retribusi dengan barang dagangan PKL. Sikap kurang jujur dari petugas pemungut retribusi di Lapangan dengan melakukan gratifikasi dan perbedaan tarif yang tertera dikarcis dengan yang dipungut merupakan sebuah masalah dalam implementasi PERDA tentang retribusi kebersihan ini, dimana hal ini telah merugikan pihak lain dan menyalahgunakan wewenangnya kemudian juga menodai amanat dari PERDA itu sendiri.

d. Pengawasan yang kurang, Sejauh ini, pihak Dinas belum melakukan tindakan tegas apapun terkait dengan penyimpangan dilapangan dan cenderung melakukan pembiaran. Hal ini dapat dilihat dari pembiaran terhadap oknum yang melakukan Pungli padahal pihak Dinas sendiri sudah mengetahui hal itu. Tidak adanya pengawasan dan cenderung melakukan pembiaran membuat Implementasi PERDA ini rawan penyimpangan dan membuat oknum yang tidak bertanggung jawab dapat dengan leluasa melakukan praktek Pungli, gratifikasi atau tindakan penyimpangan lainnya.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Implementasi PERDA tentang belum optimal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi PERDA tentang retribusi kebersihan terhadap PKL di *CFD* yakni faktor pendukung dan Faktor penghambat.
3. **Saran**

Adapun saran-saran yang peneliti sampaikan yaitu;

1. Melakukan survey jumlah PKL di *CFD* agar potensi reribusi dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi PAD.
2. Dinas PERKIM Bidang Kebersihan bisa lebih maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan supaya meminimalisir terjadinya penyimpangan.
3. Melakukan sosialisasi mengenai tujuan dan isi PERDA retribusi kebersihan terhadap PKL di *CFD* agar tidak ada pihak yang dirugikan.
4. Dinas PERKIM Bidang Kebersihan seharusnya mepublikasikan informasi yang diperbaharui secara berkala, rinci dan transparan yang bisa diakses melalui media internet.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, L. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.

Moleong, J. Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Koalitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nawawi, Ismail. 2007. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi teori dan Aplikasinya di Indonesia.* Bandung: Pmn.Itspress.

Poerwaarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Riduansyah. Mohammad. 2003. *“Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*

Rinny, Asva. 2011. *Analisis Pengaruh Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya terhadap Retribusi Daerah (Studi Kasus di Kota Baubau).* Universitas Indonesia: Jakarta.

Siagian, P. Sondang 1985. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.

Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi* Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Sutarso, Eko. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Daerah di Kota Pekanbaru*. Institut Pertanian Bogor.

Wahab, Abdul, S. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Malang: UPT Universitas Muhammadiyah Malang

**Website**

<https://www.cekkembali.com/pajak-dan-retribusi-daerah/>

<http://sebutsajarendy.blogspot.com/2015/12/makalah-retribusi-daerah-dalam.html>

<https://kalteng.antaranews.com/berita/284692/pad-kota-palangka-raya-masih-rendah>

<https://prkp.palangkaraya.go.id/>

**Regulasi**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2014